



PEMERINTAH KABUPATEN NGADA

DINAS PENDIDIKAN

Jln. Soekarno - Hatta No. 01 ☎ (0384) 21423, 21776

B A J A W A

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN NGADA

NOMOR: 463/DP/192/04/2019

TENTANG

PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

- Menimbang : 1. bahwa ijin operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) pada Kelompok Bermain Tunas Bangsa Ngara telah berakhir masa berlakunya
2. sesuai butir a tersebut di atas, maka perlu ditetapkan Keputusan Perpanjangan Pemberian Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada Kelompok Bermain Tunas Bangsa Ngara di Desa Ngara, Kecamatan Riung Barat, Kabupaten Ngada.
- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
2. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah
3. Undang - undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
4. Undang - undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Peraturan Mendiknas Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberikan perpanjangan Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada

- Jenis Pendidikan : Kelompok Bermain Tunas Bangsa
- Lokasi : Munting
- Desa / Kelurahan : Ngara
- Kecamatan : Riung Barat
- Kabupaten : Ngada

Kedua : 1. Wajib menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat;
2. Wajib mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirim laporan sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini.

Ditetapkan di Bajawa
Pada tanggal 4 Maret 2019

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ngada,



Drs. VINSENSIUS MILO, MM

REMBINA UTAMA MUDA

NIP. 19630719 198903 1 022